

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kasih-Nya Penulis dapat menyelesaikan Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin bergerak cepat, hukum tentu juga turut mengalami perkembangan, untuk itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai agar setiap orang dapat memahami dan mengetahui ilmu hukum.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Dalam hal ini Penulis memilih judul **“Penerapan Hukum Acara Khusus Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan”**.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang memberikan dukungan moral dan materil langsung maupun tidak langsung dan disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pasca Magister Hukum Universitas Medan Area, dan sebagai Pembimbing II.

2. Bapak Dr. Surya Perdana, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I.
3. Bapak dan Ibu Ketua Yayasan dan seluruh pengurus Yayasan Universitas Medan Area.
4. Bapak dan Ibu Pengajar Pasca Magister Hukum Universitas Medan Area beserta seluruh Staf yang berkenan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk meraih gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini juga Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, **ERWIN MANGATAS MALAU, SH., M.H**, dan Seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural atas pelayanan dan bersedia memberikan data – data yang berkaitan dengan penelitian Penulis, sekaligus merupakan Pimpinan Penulis sehari-hari menjalankan tugas-tugas.
2. Ibu Christina Tobing, SH., M.Hum, yang banyak memberikan dorongan semangat, untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Daulat Sihombing, SH., M.H,
4. Ibnu Affan, SH., M.Hum
5. Mangaraja Manurung, SH.

6. Nurmansyah, SH, mereka adalah teman sejawat Penulis di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Secara khusus kepada Ibu saya T. Br Gultom yang selalu membawa dalam doa, agar Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi anak – anaknya dimanapun berada, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Khusus buat Isteri tercinta R. Tota Boru Damanik, beserta anak – anak saya. Romian Ivana boru Sitinjak, mahasiswa Fakultas Ekonomi di USU, David Torhis Sitinjak, mahasiswa di Universitas Padjajaran Bandung, Yohanna Ezra Sira Arta boru Sitinjak siswa Sekolah Menengah Pertama Methodist I Jl. Hang Tuah Medan, yang banyak memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini.

Demikian juga Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada sahabat – sahabat saya dan keluarga yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung saya dengan memberikan semangat dan berjuang untuk menggapai cita – cita.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada seluruh keluarga maupun pribadi lepas pribadi yang mendukung dan memberikan bantuan moral dan materil kepada saya, dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan penuntun bagi Anda pemerhati tenaga kerja secara khusus tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Akhir kata saya Penulis menghaturkan banyak Terima Kasih.

Medan, April 2013.

Benri Sitinjak, S.Si., S.H., M.H.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Pengertian Hukum Perburuhan / Ketenagakerjaan	23
2.2. Hukum Acara Perdata	28
2.3. Sumber Hukum Acara Perdata	29
2.4. Hukum Acara Khusus dalam Penyelesaian Perselisihan	30
Industrial	
2.4.1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	32
Melalui tahap non litigasi.	
2.4.2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	33
Melalui tahap litigasi atau Pengadilan Hubungan	
Industrial	
2.5. Pengertian dan Jenis Perselisihan Hubungan Industrial	38
2.6. Asas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	42
2.7. Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi.	45
BAB III : METODE PENELITIAN	52
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
3.2. Tipe dan Jenis Penelitian	54

3.3. Data dan Sumber Data	56
3.4. Metode Pendekatan	58
3.5. Alat Pengumpulan Data	60
3.6. Analisis Data	61
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1. Hasil Penelitian	62
4.2. Penerapan Hukum Acara Khusus di Pengadilan	
Hubungan Industrial	65
4.2.1. Analisis tentang penerapan ketentuan tentang Ongkos perkara vide Pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	66
4.2.2. Analisis penerapan ketentuan tentang batas waktu Penyelesaian perselisihan hubungan industrial vide Pasal 3 Ayat (2) jo Pasal 15 jo. Pasal 103 jo. Pasal 115 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	71
4.2.3. Analisis Pelaksanaan Eksekusi	81
4.3. Analisis Hukum terhadap Putusan	
Perkara No.23/G/2007/PHI.Mdn	83
4.4. Analisis Hukum Keadilan Terhadap Putusan	
No.23/G/2007/PHI.Mdn	89
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	115
DAFTAR PUSTAKA	117